

ANALISIS NORMATIF TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN INVESTASI BODONG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

¹Agam Arjuna Riksa*, ²Dini Amalia Fitri

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

*Corresponding Author:
agamar@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian, untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban investasi bodong dalam perspektif hukum perdata dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban investasi bodong menurut hukum perdata. Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi korban investasi bodong dalam perspektif hukum perdata dapat ditempuh melalui berbagai instrumen hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain. Jika investasi dilakukan berdasarkan perjanjian, maka hak dan kewajiban para pihak dapat dituntut secara perdata. Selain itu, Pasal 1320 KUH Perdata mengatur syarat sahnya perjanjian yang dapat dijadikan dasar untuk menilai keabsahan hubungan hukum antara korban dan pelaku. Dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban investasi bodong menurut hukum perdata, korban investasi bodong dapat menempuh berbagai upaya hukum perdata, seperti gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata jika terdapat perjanjian yang dilanggar. Jika tidak ada hubungan kontraktual, korban dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata. Selain itu, korban berhak menuntut ganti rugi materiil dan imateriil atas kerugian yang diderita. Pengadilan juga dapat diperintahkan untuk menyita aset pelaku guna mengembalikan kerugian korban. Sebelum menggugat, mediasi atau arbitrase dapat ditempuh sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien.

Kata Kunci: *Investasi Bodong, Perlindungan Hukum, Perspektif Hukum Perdata*

ABSTRACT

The purpose of this study is to identify the legal protection available for victims of fraudulent investments from the perspective of civil law and to determine the legal remedies that victims may pursue under civil law. The method applied in this writing uses normative juridical legal research, which analyzes issues through a legal principles approach and refers to legal norms contained in statutory regulations. The findings of this study indicate that legal protection for victims of fraudulent investments, from a civil law perspective, can be pursued through various legal instruments under the Indonesian Civil Code. Article 1313 of the Civil Code defines a contract as an act whereby one or more individuals bind themselves to one or more others. If the investment is based on a contract, the rights and obligations of the parties may be legally enforced. Article 1320 provides the requirements for valid agreements, which form the basis for assessing legal relations between victims and perpetrators. Victims may file a civil lawsuit for breach of contract under Article 1243, or if no contract exists, a tort lawsuit under Article 1365. Victims may also claim material and immaterial compensation. Courts may order asset seizure to recover losses. Mediation or arbitration may be pursued as efficient dispute resolution alternatives before litigation.

Keywords: *Fraudulent Investment, Legal Protection, Civil Law Perspective*

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan ideologi Pancasila dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, setiap individu yang berada dalam wilayah Indonesia wajib mematuhi hukum yang berlaku tanpa pengecualian. Tidak ada seorang pun yang memiliki kekebalan hukum, sehingga setiap tindakan yang dilakukan harus berlandaskan pada norma hukum serta memiliki konsekuensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib, sejahtera, serta berkeadilan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹.

Dalam dunia investasi atau penanaman modal, terdapat dua jenis utama, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. Perbedaan utama dari kedua jenis investasi ini terletak pada keterlibatan investor dalam pengelolaan usahanya. Pada investasi langsung, investor secara fisik hadir dan berperan aktif dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Sebaliknya, dalam investasi tidak langsung, investor tidak terlibat langsung dalam operasional usaha. Biasanya, investor jenis ini hanya membeli saham dengan tujuan untuk menjualnya kembali di masa depan demi memperoleh keuntungan dari selisih harga saham tersebut². Investasi langsung dapat diartikan sebagai kegiatan investasi di mana investor secara langsung membeli saham atau aset yang memiliki potensi keuntungan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, Hlm. 45

² Ahmad Yani Dan Gunawan Widjaja, *Transaksi Bisnis Dalam Pasar Modal*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, Hlm. 62.

tinggi dalam jangka panjang. Sementara itu, investasi tidak langsung dilakukan melalui perantara seperti perusahaan penanaman modal, broker, atau lembaga keuangan lainnya. Instrumen yang digunakan dalam investasi tidak langsung meliputi reksa dana, saham, obligasi, serta deposito. Jenis investasi ini memberikan kemudahan bagi investor yang ingin berpartisipasi dalam pasar modal tanpa harus terlibat secara langsung dalam manajemen perusahaan³.

Di sisi lain, banyak pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan konsep investasi sebagai modus kejahatan dengan menciptakan skema investasi bodong. Skema ini digunakan sebagai kedok bisnis yang pada akhirnya justru merugikan masyarakat dan negara. Investasi bodong dapat diartikan sebagai penanaman modal pada entitas yang sebenarnya tidak nyata atau fiktif. Dalam praktiknya, investasi semacam ini tidak memiliki kejelasan terkait skema bisnis maupun perizinan operasional yang sah dari otoritas terkait, sehingga berisiko besar bagi para investor yang terlibat. Kasus investasi bodong telah terjadi dalam berbagai bentuk dan jumlahnya terus meningkat seiring berkembangnya metode penipuan finansial. Banyak masyarakat tertarik untuk berinvestasi tanpa memahami legalitas dan skema bisnis yang ditawarkan, sehingga menjadi korban penipuan. Beberapa kasus investasi bodong terbesar di Indonesia telah menyebabkan kerugian dalam jumlah yang signifikan, baik bagi individu maupun perekonomian negara. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang ketat serta peningkatan literasi keuangan untuk melindungi masyarakat dari praktik investasi ilegal ini.

Contoh kasus penipuan investasi yang melibatkan Indra Kenz terkait aplikasi Binomo menjadi perhatian publik. Indra Kenz didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dan penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen. Jaksa menuntutnya dengan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar. Kasus ini bermula dari laporan korban yang mengalami kerugian Rp 2,4 miliar. Modus operandi yang digunakan adalah manipulasi hasil perdagangan untuk menarik investor⁴. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen dalam transaksi ekonomi. Dalam Pasal 1, disebutkan bahwa pelaku usaha mencakup individu atau badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak, yang menjalankan kegiatan di wilayah hukum Indonesia. Kegiatan ini dapat dilakukan secara mandiri atau melalui perjanjian dengan pihak lain. Dalam hukum perdata, hubungan antara pelaku usaha dan konsumen berlandaskan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap pihak lain. Dalam konteks investasi bodong, pelaku usaha sering kali menyalahgunakan ketentuan perjanjian untuk menipu korban dengan iming-iming keuntungan besar tanpa dasar yang jelas⁵.

Dalam hukum perdata, hubungan antara investor dan pihak yang menawarkan investasi seharusnya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Namun, dalam kasus investasi bodong, perjanjian yang dibuat sering kali mengandung unsur wanprestasi atau bahkan perbuatan melawan hukum, di mana pelaku

³ Munir Fuady, *Hukum Tentang Investasi Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, Hlm. 88

⁴ https://nasional.kompas.com/read/2022/10/07/05150031/jejak-kasus-indra-kenz-dan-penipuan-binomo-hingga-tuntutan-15-tahun-penjara#google_vignette, Diakses Tanggal 15 Maret 2025 Jam 09.01 WIB

⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2014, Hlm. 15.

usaha tidak memiliki niat untuk memenuhi kewajibannya sejak awal. Dalam perspektif hukum perdata, wanprestasi yang dilakukan pelaku investasi bodong dapat menjadi dasar bagi korban untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur mengenai tuntutan ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perjanjian. Kasus investasi bodong, perbuatan pelaku dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain mengharuskan pelaku untuk memberikan ganti rugi. Korban investasi bodong dapat menuntut ganti rugi jika dapat membuktikan adanya unsur kesalahan, kerugian yang diderita, serta hubungan kausal antara tindakan pelaku dan kerugian yang terjadi. Selain itu, pelaku yang dengan sengaja menyebarkan informasi menyesatkan terkait investasi juga dapat dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena menyebarkan berita bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Sehingga dari pemaparan di atas dapat diketahui adanya permasalahan hukum yang terjadi maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu kajian dan penelitian yang penulis angkat kedalam penyusunan skripsi nantinya yang berjudul ***“Analisis Normatif Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Investasi Bodong Dalam Perspektif Hukum Perdata”***.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan sifat deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, mencakup bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), sekunder (literatur hukum), dan tersier (kamus, ensiklopedia). Penelitian bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi korban investasi bodong dalam perspektif hukum perdata. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif terhadap norma hukum yang relevan, dengan merujuk pada asas dan prinsip hukum. Metodologi ini dirancang untuk menghasilkan kesimpulan objektif dan sah terkait isu hukum yang dikaji.

C. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Bagi Korban Investasi Bodong Dalam Perspektif Hukum Perdata

Banyaknya korban investasi bodong menunjukkan lemahnya sistem perlindungan hukum terhadap aktivitas keuangan masyarakat. Praktik semacam ini dapat terjadi secara masif karena adanya kekosongan hukum atau kurangnya penegakan aturan yang berlaku. Pelaku kerap memanfaatkan kelemahan ini untuk menyusun skema bisnis palsu yang tampak meyakinkan. Masyarakat awam, khususnya yang menginginkan keuntungan cepat, sering kali menjadi sasaran utama. Maka dari itu, dibutuhkan pendekatan hukum yang komprehensif untuk mencegah kejahatan investasi terus berkembang di tengah masyarakat. Korban investasi bodong merupakan individu yang telah mempercayakan dana mereka kepada pelaku tanpa mengetahui bahwa sistem investasi tersebut tidak memiliki izin atau dasar hukum yang sah. Setelah menyadari telah tertipu, para korban mengalami kerugian finansial yang cukup signifikan. Dalam konteks hukum, kerugian ini menimbulkan hak bagi korban untuk menuntut ganti rugi kepada pihak yang telah

melakukan penipuan. Upaya untuk menuntut pertanggungjawaban secara hukum bisa dilakukan baik secara pidana maupun perdata sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ganti kerugian merupakan hak hukum yang dimiliki oleh korban kejahatan ekonomi seperti investasi ilegal⁶. Dalam hal ini, korban dapat menuntut agar dana yang telah disetorkan dikembalikan oleh pelaku atau korporasi yang terlibat dalam investasi tersebut. Mekanisme ganti rugi ini penting untuk memberikan perlindungan hukum dan rasa keadilan kepada masyarakat yang menjadi korban praktik curang. Hukum positif di Indonesia memberikan ruang bagi korban untuk mengajukan tuntutan ganti rugi melalui jalur peradilan⁷. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, pengembalian kerugian kepada korban tindak pidana oleh korporasi dapat dilakukan melalui proses hukum. Salah satu landasan hukum yang mengatur mengenai hal ini adalah Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa kerugian akibat tindakan pidana korporasi dapat dituntut melalui mekanisme restitusi maupun gugatan perdata. Ini memberikan kepastian hukum bagi korban agar dapat memperoleh kembali hak-haknya yang dirampas.

Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 menyatakan bahwa setiap korban yang mengalami kerugian akibat tindak pidana oleh korporasi dapat menuntut restitusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, korban juga diberikan pilihan untuk mengajukan gugatan perdata kepada pelaku atau korporasi terkait. Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi korban agar tidak mengalami kerugian berkepanjangan. Negara hadir memberikan jalur hukum yang dapat ditempuh guna memperoleh keadilan secara formal. Tindakan melawan hukum juga menjadi dasar penting dalam pengajuan gugatan terhadap pelaku investasi bodong. Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada empat unsur penting dalam perbuatan melawan hukum, yakni perbuatan melanggar hukum, unsur kesalahan, adanya kerugian, dan hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian. Jika terbukti bahwa investasi tersebut melibatkan penipuan atau rekayasa informasi, maka tindakan itu tergolong perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut secara perdata, terutama dengan permintaan ganti rugi kepada korban yang mengalami kerugian finansial⁸.

Penipuan dalam investasi bodong sering kali dilakukan melalui penyalahgunaan keadaan atau wejangan palsu. Dalam praktiknya, pelaku bisa memanfaatkan situasi emosional atau ketidaktahuan korban untuk memaksakan persetujuan atas suatu perjanjian. Hukum perdata memandang bahwa perjanjian yang dibuat karena adanya pengaruh tidak wajar atau tekanan moral yang bertentangan dengan etika dapat kehilangan kekuatan hukumnya. Apabila pihak yang menawarkan investasi memberikan informasi yang salah atau menyesatkan, maka hal itu merupakan bentuk penipuan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum secara perdata. Penyalahgunaan informasi untuk tujuan manipulatif dalam penawaran investasi juga menjadi titik krusial dalam ranah tanggung jawab perdata. Informasi yang tidak benar, direkayasa, atau menyesatkan sering kali digunakan untuk menarik minat calon investor. Dalam kasus seperti ini, pelaku bisa dianggap melakukan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dan kepatutan dalam kontrak. Jika investor mengalami kerugian akibat mempercayai

⁶ Huala Adolf. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Refika Aditama, Bandung, 2005, Hlm. 188.

⁷ Badruzaman. *Hukum Perikatan*. Alumni, Bandung, 2006, Hlm. 315.

⁸ Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Perdata*. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, Hlm. 145.

informasi tersebut, mereka berhak untuk menuntut ganti rugi atas dasar penipuan yang terjadi dalam proses pembuatan kesepakatan investasi.

Korporasi yang terlibat dalam investasi bodong tidak luput dari tanggung jawab hukum, khususnya jika perusahaan tersebut merupakan entitas yang menjalankan skema investasi. Tanggung jawab ini tidak hanya melekat pada badan usaha secara keseluruhan, tetapi juga dapat dikenakan pada pengurus atau pejabat yang memiliki kendali langsung terhadap operasional perusahaan. Jika terbukti bahwa pengurus mengetahui atau turut mengarahkan aktivitas penipuan, mereka dapat dimintakan tanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh investor. Hal ini menunjukkan pentingnya prinsip akuntabilitas dalam struktur perusahaan⁹. Dalam banyak kasus, pengurus perusahaan yang terlibat dalam investasi bodong acapkali menghindari tanggung jawab dengan dalih hanya mengikuti kebijakan korporasi. Namun, hukum perdata tetap dapat menjerat individu yang terbukti lalai dalam pengawasan atau secara aktif berperan dalam penipuan. Oleh karena itu, pelibatan pribadi pengurus sebagai subjek hukum dalam gugatan perdata menjadi penting untuk memastikan pemulihan kerugian secara maksimal bagi para korban.

Tanggung jawab hukum atas praktik investasi bodong dapat ditinjau dari berbagai aspek. Salah satu indikasi awal adalah tawaran keuntungan yang tampak tidak masuk akal. Dalam prinsip investasi dikenal bahwa semakin besar potensi keuntungan, maka semakin tinggi pula risikonya. Umumnya, imbal hasil dari investasi jangka panjang berkisar antara 15 hingga 20 persen. Namun, dalam praktik investasi ilegal, sering kali dijanjikan pengembalian dana hingga 100 persen dalam waktu singkat, yang jelas bertentangan dengan logika dasar investasi yang sehat dan realistis¹⁰. Aspek lain yang menunjukkan suatu investasi tergolong bodong adalah ketidakjelasan bisnis atau produk yang ditawarkan. Banyak kasus menunjukkan bahwa perusahaan atau jenis usaha yang menjalankan investasi ini tidak memiliki informasi yang transparan dan sulit ditelusuri melalui sumber terpercaya. Ketika investor mencoba mencari informasi mengenai perusahaan tersebut dan tidak menemukannya melalui saluran resmi, termasuk media daring maupun ahli di bidang keuangan, maka patut dicurigai bahwa skema investasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Ketiadaan izin usaha dari perusahaan juga menjadi penanda kuat dari investasi bodong. Perusahaan yang sah secara hukum wajib memiliki izin operasional dari lembaga resmi pemerintah, serta tunduk pada regulasi yang mengatur penyelenggaraan jasa keuangan dan investasi. Jika suatu entitas tidak dapat menunjukkan legalitas dan perizinan lengkap, maka keberadaannya sebagai penyelenggara investasi patut dipertanyakan. Oleh sebab itu, sangat penting bagi calon investor untuk melakukan verifikasi izin sebelum menyetorkan dana. Ciri khas lain dari investasi bodong adalah permintaan untuk merekrut investor baru. Para peserta yang sudah bergabung biasanya diminta untuk menarik anggota lain, dengan janji akan mendapat komisi besar. Sistem ini seringkali bersifat memaksa, di mana setiap investor dituntut merekrut orang baru agar bisa terus mendapat keuntungan. Skema seperti ini lebih menyerupai sistem piramida, di mana keuntungan

⁹ Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Kencana, Jakarta, 2010, Hlm. 267.

¹⁰ Wantu, Rinto Bina. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Investasi Bodong (Dalam Perjanjian Investor Dengan FX Family di Kec. Batudaa)." *Estudiante Law Journal*, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Vol. 2, No. 3, 2023, Hlm. 577. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v2i3.15782>

hanya dinikmati oleh yang masuk lebih dulu, sementara peserta terakhir justru paling berisiko menanggung kerugian besar¹¹. Bentuk lain dari investasi bodong adalah yang menyerupai permainan judi, di mana janji keuntungan tinggi diberikan dalam waktu sangat singkat, namun risiko kegagalannya juga sangat tinggi. Investor dijanjikan kemudahan untuk menarik dana kapan saja, seolah tanpa konsekuensi. Namun kenyataannya, pengembalian dana sering terhenti di tengah jalan. Janji fleksibilitas ini merupakan taktik untuk memikat investor, tetapi pada akhirnya banyak dari mereka yang tidak mendapatkan keuntungan seperti dijanjikan, bahkan kehilangan seluruh modalnya.

Dalam kerangka hukum perdata, pertanggungjawaban dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab karena wanprestasi. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPer tidak menjelaskan secara eksplisit apa itu perbuatan melawan hukum, namun maknanya dapat dipahami dari Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata. Pasal 1365 menyebutkan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain mengharuskan pelaku mengganti kerugian. Sedangkan Pasal 1366 menambahkan bahwa tanggung jawab juga mencakup kelalaian atau kurang hati-hati dalam bertindak¹².

Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa dalam hal pertanggungjawaban perdata, unsur kesalahan menjadi penting. Hal ini berarti seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti bersalah. Konsep ini dikenal dengan istilah *liability based on fault* atau pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan¹³. Tanpa adanya kesalahan yang dapat dibuktikan, maka seseorang tidak dapat diminta untuk mengganti kerugian. Dalam konteks ini, pihak yang dirugikanlah yang memikul beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata, yakni bahwa siapa yang mengklaim suatu hak wajib membuktikan kebenaran klaim tersebut. Selain tanggung jawab karena perbuatan melawan hukum, KUHPerdata juga mengatur bentuk pertanggungjawaban lain, yakni wanprestasi. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga dapat dituntut jika debitur gagal memenuhi kewajiban dalam perikatan meskipun telah dinyatakan lalai. Wanprestasi dalam hal ini dapat terjadi karena unsur kesalahan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian, atau karena alasan yang tidak disengaja seperti keadaan memaksa (*overmacht*)¹⁴.

Konsekuensi hukum dari wanprestasi terbagi dalam beberapa kemungkinan. Pertama, debitur diwajibkan memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Kedua, kreditur memiliki hak untuk meminta pembatalan perjanjian melalui pengadilan berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdata. Ketiga, kreditur dapat meminta pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi atau pembatalan kontrak dengan kompensasi sesuai Pasal 1267 KUHPerdata. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi dasar hukum perlindungan bagi pihak yang dirugikan akibat pelanggaran perikatan, termasuk dalam kasus investasi bodong¹⁵. Perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal tidak hanya berasal dari ketentuan perdata, namun juga melibatkan lembaga-lembaga negara. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satuan Tugas Waspada

¹¹ Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Perikatan Jilid I*. Liberty, Yogyakarta, 1991, Hlm. 310.

¹² Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 338.

¹³ Andi Hamzah. *Delik-Delik Ekonomi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm. 185.

¹⁴ Bambang Sutiyoso. *Hukum Perikatan*. UII Press, Yogyakarta, 2009, Hlm. 245.

¹⁵ Erman Rajagukguk. *Hukum Ekonomi Indonesia*. FH UI, Jakarta, 2003, Hlm. 310.

Investasi (SWI) berperan aktif. OJK menerapkan dua pendekatan yaitu pencegahan dan penindakan. Pada aspek preventif, OJK melakukan edukasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai ciri-ciri investasi ilegal. Sementara itu, pada aspek represif, OJK berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lain untuk mempercepat penanganan kasus investasi ilegal melalui jalur Satgas SWI.

Kesimpulannya, perlindungan hukum dalam ranah perdata bagi korban investasi bodong berlandaskan pada asas tanggung jawab karena perbuatan melawan hukum. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 1365 KUHPperdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Dasar ini menjadi pijakan hukum bagi korban untuk menuntut ganti rugi. Unsur penting dalam pasal ini mencakup adanya perbuatan melawan hukum, kerugian yang nyata, hubungan kausal antara tindakan dan kerugian, serta kesalahan dari pihak pelaku¹⁶. Selain itu, tanggung jawab pelaku juga ditegaskan dalam Pasal 1366 KUHPperdata, yang menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kurang kehati-hatian. Ketentuan ini memperluas cakupan tanggung jawab pelaku, termasuk ketika pelaku bertindak ceroboh dalam menjalankan kegiatan investasinya. Dengan demikian, korban dapat mengajukan tuntutan meskipun kerugian terjadi bukan karena niat jahat secara langsung, melainkan karena kelalaian dalam memberikan informasi atau mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat.

Dalam konteks kontrak antara korban dan pelaku investasi bodong, tanggung jawab perdata juga mencakup wanprestasi. Hal ini diatur dalam Pasal 1243 KUHPperdata, yang menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya perikatan diwajibkan bila debitur tetap lalai setelah dinyatakan lalai. Dalam kasus investasi bodong, pelaku usaha biasanya gagal mengembalikan dana atau membayar keuntungan yang dijanjikan, sehingga korban dapat mengklaim pelanggaran perjanjian dan meminta ganti rugi berdasarkan ketentuan ini. Korban juga dapat menempuh upaya hukum untuk membatalkan perjanjian yang merugikan melalui pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 1266 KUHPperdata, yang memberikan hak kepada kreditur untuk meminta pembatalan perjanjian jika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Dalam praktik investasi bodong, perjanjian antara korban dan pelaku usaha yang tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan dapat dibatalkan demi keadilan. Selain itu, korban dapat memilih untuk menuntut pelaksanaan perjanjian atau pembatalan dengan tambahan tuntutan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUHPperdata¹⁷. Dalam proses pembuktian gugatan perdata, korban harus dapat membuktikan adanya hak yang dilanggar dan kerugian yang diderita. Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 1865 KUHPperdata, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang mendalilkan memiliki suatu hak atau hendak meneguhkan haknya, wajib membuktikan hak tersebut. Maka dari itu, dalam perkara investasi bodong, korban harus mengumpulkan bukti-bukti seperti perjanjian, bukti transfer, dan korespondensi untuk membuktikan bahwa pelaku usaha telah melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian¹⁸.

¹⁶ Angga Primatasari, Upaya Menanggulangi Investasi Bodong Di Internet, *Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2020, Hlm, 3

¹⁷ Vira Yuspita Sari, Tinjauan Hukum Investasi Bodong dan Pinjaman Online Dalam Hukum Perdata, *Journal Of education Research*, Vo 2 No 4, 2024, Hlm, 76 <https://jer.or.id/index.php/jer/article/view/1270>

¹⁸ *Ibid.*, Hlm, 80

2. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Korban Investasi Bodong Menurut Hukum Perdata

1. Gugatan Wanprestasi (Pasal 1243 KUH Perdata).

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, tanggung jawab perdata atas suatu perbuatan atau kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban kontraktual diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdata, khususnya pada Pasal 1243. Pasal ini memberikan landasan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan atau kewajiban dalam perjanjian oleh pihak lain, yang dalam hukum disebut sebagai wanprestasi¹⁹. Gugatan wanprestasi merupakan bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat pelanggaran kontrak oleh pelaku investasi bodong.

2. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdata.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, perlindungan hukum terhadap individu yang dirugikan oleh tindakan orang lain tidak hanya terbatas pada pelanggaran kontrak atau wanprestasi, tetapi juga mencakup perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Dasar hukum utama dalam hal ini adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdata, yang menyatakan secara eksplisit: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum, dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut²⁰.”

3. Ganti Rugi Materiil dan Imateriil.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, salah satu bentuk pemulihan hak yang dapat ditempuh oleh korban investasi bodong adalah melalui tuntutan ganti rugi, baik yang bersifat materiil maupun imateriil. Ganti rugi materiil merujuk pada kerugian nyata yang diderita oleh korban, terutama berupa kehilangan sejumlah dana yang telah disetorkan kepada pelaku dalam rangka investasi. Jumlah kerugian ini harus dapat dibuktikan secara konkret, misalnya melalui bukti transfer, kuitansi, perjanjian investasi, atau dokumen elektronik yang menunjukkan adanya pengeluaran dana oleh korban.

4. Penyitaan dan Pengembalian Aset.

Langkah selanjutnya yang dapat ditempuh oleh korban dalam proses perdata adalah mengajukan permohonan penyitaan harta milik pelaku investasi bodong. Mekanisme ini sangat penting untuk menjamin agar apabila gugatan dikabulkan oleh pengadilan, terdapat aset pelaku yang dapat digunakan untuk memenuhi hak korban, terutama dalam hal pembayaran ganti rugi. Permohonan penyitaan ini dapat diajukan sebagai sita jaminan (*conservatoir beslag*) sesuai ketentuan dalam Pasal 227 Reglemen Hukum Acara Perdata (HIR).

¹⁹ Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Elsam, Jakarta, 2002, Hlm. 273.

²⁰ Salim HS. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 196.

5. Mekanisme Mediasi atau Arbitrase.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah menjadi alternatif yang semakin banyak dipilih dalam menangani konflik perdata, termasuk perkara investasi bodong. Mekanisme ini meliputi mediasi dan arbitrase sebagai jalur non-litigasi yang memungkinkan pihak bersengketa menyelesaikan permasalahan tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan mahal. Dalam konteks hukum Indonesia, kedua mekanisme ini memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat digunakan sejauh para pihak menyepakatinya. Mediasi dan arbitrase menjadi solusi yang relevan ketika tercantum dalam kontrak atau perjanjian awal antara investor dan pelaku²¹. Penerapan mediasi dalam sengketa investasi bodong dapat dilakukan apabila para pihak bersedia menyelesaikan masalah dengan jalan damai. Mediasi bertujuan menciptakan kesepakatan bersama yang mengikat secara hukum antara korban dan pelaku. Proses ini difasilitasi oleh mediator netral yang membantu memperjelas permasalahan serta mencari titik temu antara kepentingan pihak-pihak terkait. Dalam banyak kasus, mediasi menghasilkan penyelesaian yang lebih cepat dan hemat biaya. Kesepakatan hasil mediasi dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang memiliki kekuatan hukum mengikat apabila disahkan oleh pengadilan²².

D. Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi korban investasi bodong dalam perspektif hukum perdata dapat ditempuh melalui berbagai instrumen hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain. Jika investasi dilakukan berdasarkan perjanjian, maka hak dan kewajiban para pihak dapat dituntut secara perdata. Selain itu, Pasal 1320 KUH Perdata mengatur syarat sahnya perjanjian yang dapat dijadikan dasar untuk menilai keabsahan hubungan hukum antara korban dan pelaku. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban investasi bodong menurut hukum perdata, korban investasi bodong dapat menempuh berbagai upaya hukum perdata, seperti gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata jika terdapat perjanjian yang dilanggar. Jika tidak ada hubungan kontraktual, korban dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata. Selain itu, korban berhak menuntut ganti rugi materiil dan imateriil atas kerugian yang diderita. Pengadilan juga dapat diperintahkan untuk menyita aset pelaku guna mengembalikan kerugian korban. Sebelum menggugat, mediasi atau arbitrase dapat ditempuh sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien.

²¹ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 2009, Hlm. 250

²² Sutan Remy Sjahdeini. *Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, Hlm. 312.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. *Transaksi Bisnis Dalam Pasar Modal*. Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Andi Hamzah. *Delik-Delik Ekonomi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Angga Primatasari. *Upaya Menanggulangi Investasi Bodong Di Internet*. Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2020.
- Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Kencana, Jakarta, 2010.
- Bambang Sutiyoso. *Hukum Perikatan*. UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Erman Rajagukguk. *Hukum Ekonomi Indonesia*. FH UI, Jakarta, 2003.
- Fuady, Munir. *Hukum Tentang Investasi Di Indonesia*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Huala Adolf. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Kompas. *Jejak Kasus Indra Kenz dan Penipuan Binomo hingga Tuntutan 15 Tahun Penjara*. Diakses 15 Maret 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/07/05150031/jejak-kasus-indra-kenz-dan-penipuan-binomo-hingga-tuntutan-15-tahun-penjara>
- Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Rinto Bina Wantu. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Investasi Bodong (Dalam Perjanjian Investor Dengan FX Family di Kec. Batudaa)." *Estudiante Law Journal*, Universitas Negeri Gorontalo, Vol. 2, No. 3, 2023. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v2i3.15782>
- Salim HS. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Perikatan Jilid I*. Liberty, Yogyakarta, 1991.
- Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Elsam, Jakarta, 2002.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Intermasa, Jakarta, 2014.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

Vira Yuspita Sari. *Tinjauan Hukum Investasi Bodong dan Pinjaman Online Dalam Hukum Perdata*. *Journal of Education Research*, Vol. 2 No. 4, 2024.
<https://jer.or.id/index.php/jer/article/view/1270>

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Perdata*. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.